

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan kecurangan yang memiliki arti terhadap sesuatu yang menyimpang dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau memberikan suatu gambaran atau tafsiran yang keliru kepada pihak-pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar organisasi (Karyono, 2013:4). *Fraud* merupakan tindakan yang menimbulkan banyak kerugian baik secara material maupun non material seperti, hancurnya reputasi organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moralitas karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya (Indriani dkk, 2016). Menurut IAI (2001), bahwa terdapat dua jenis kecurangan akuntansi yaitu, salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva. Contoh salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan adalah penghilangan secara sengaja jumlah nominal tertentu dalam laporan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk mengelabui para pengguna laporan keuangan. Contoh salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva adalah penggelapan aktiva dengan tujuan memberi keuntungan untuk diri sendiri. *Fraud* dapat terjadi di berbagai kalangan, seperti pada Kantor Akuntan Publik (KAP), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengelolaan keuangan desa, dll (Laksmi dan Sujana, 2019).

Saat ini strategi kebijakan alokasi pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari visi dan misi Presiden. Visi dan misi Presiden tersebut adalah membangun Indonesia dengan cara memperkuat pembangunan di desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mendukung pelaksanaan tugas pembangunan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden Joko Widodo mencetuskan peraturan terkait hal tersebut. Peraturan tentang pembangunan desa diatur dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014. UU RI No. 06 Th 2014 berisi tentang desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa, sehingga pemerintah desa dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus dapat mengatur pengelolaan keuangan desa dengan sebaik mungkin untuk menghindari terjadinya kecurangan yang merugikan masyarakat (Laksmi dan Sujana, 2019)

Pemerintah desa harus bisa mengalokasikan dana desa dengan baik untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Alokasi dana desa setiap wilayah berbeda. Pemberian alokasi dana desa yang besar lebih berpotensi menimbulkan kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Bahkan kecurangan tersebut terkadang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya oleh masyarakat. *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara sendiri maupun berkelompok. *Fraud* yang sering dilakukan dalam pengelolaan dana desa adalah korupsi uang anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa (Laksmi dan Sujana, 2019)

Seperti fenomena pada tahun 2019 terdapat penyelewengan dana desa yang terjadi di Kota Pati. Berdasarkan hasil temuan dari Unit Satreskim Tipikor Polresta Semarang, terdapat penyalahgunaan keuangan desa di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo yang dilakukan oleh Kepala Desa sejak bulan Agustus 2018 hingga Januari 2019. Kerugian keuangan desa dalam kasus tersebut mencapai Rp 107,4 juta (jatengtoday.com, 2019).

Pada kasus lain tahun 2017 telah terjadi penyelewengan alokasi anggaran dana desa untuk beberapa proyek fisik di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penyelewengan dana tersebut diambil dari anggaran tahun 2016 dan 2017. Kasus penyelewengan ini langsung dilaporkan kepada Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN). (Tribunnews.com)

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan dana desa masih sering terjadi. Pencegahan *fraud* harus dimulai dengan kesadaran diri sendiri untuk tidak merugikan orang lain. Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan laporan keuangan desa setiap periode tertentu. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana desa. Jadi tindakan pencegahan *fraud* bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penggelapan dana desa.

Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi sumber daya manusia, moralitas dan

sistem pengendalian internal. Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah desa beserta masyarakat dalam memerangi oknum yang tidak bertanggung jawab terkait penggunaan dana desa.

Faktor pertama yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya (Laksmi dan Sujana, 2019). Penelitian yang dilakukan Widiyarta dkk (2017), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Njonjie dkk (2019), yang menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa yaitu moralitas. Moralitas atau moral merupakan baik buruknya sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang (Junia, 2016). Penelitian yang dilakukan Rahimah dkk (2018), menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Njonjie dkk (2019), yang menunjukkan moralitas berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan terhadap pencapaian keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum (Adi dkk, 2016). Penelitian yang dilakukan Ariastini dkk (2017), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Njonjie dkk (2019), yang menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa masih menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) yang masih menunjukkan hasil positif dan negatif, yang kedua variabel moralitas (X2) juga masih menunjukkan hasil positif dan negatif, dan yang terakhir variabel sistem pengendalian internal (X3) juga masih menunjukkan hasil positif dan negatif. Oleh karena itu, dilakukan penelitian lagi tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019).

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019) mempunyai dua perbedaan. Pertama, penambahan variabel independen.

Penelitian Laksmi dan Sujana (2019) menggunakan tiga variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, moralitas dan sistem pengendalian internal, sedangkan penelitian ini terdapat penambahan satu variabel independen yaitu *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* adalah pengungkapan oleh pegawai mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang atau membahayakan kepentingan publik (Hoffman dan Robert, 2008). Alasan penelitian ini menambahkan variabel *whistleblowing system* sebagai variabel tambahan, karena ingin membuktikan bahwa *whistleblowing system* dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Sesuai saran dari penelitian Laksmi dan Sujana (2019) dan mengacu pada nilai *adjusted R²* yang masih menjauhi 1 yang berarti variabel independen (X) penelitian terdahulu belum mampu memberikan informasi yang dapat menerangkan variabel dependen (Y). Kedua, objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019) memilih Pemerintahan Desa di Kota Denpasar, sedangkan penelitian ini memilih Pemerintahan Desa di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI SDM, MORALITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD**

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”. (Studi Empiris Aparat Pemerintah Desa Di Kabupaten Pati).

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Populasi yang ada didalam penelitian ini adalah seluruh pemerintahan desa di Kabuapten Pati.
2. Variabel independen atau yang memperngaruhi adalah kompetensi SDM, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.
3. Variabel dependen atau yang dipengaruhi adalah pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan langsung kepada yang bersangkutan di pemerintahan desa seluruh kabupaten Pati

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Kabupaten Pati?
2. Apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Kabupaten Pati?

3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Kabupaten Pati?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Kabupaten Pati?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Kabupaten Pati.
4. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Kabupaten Pati.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagi akademis

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi akademis yang berkaitan dengan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Bagi peneliti

- 1) Sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Untuk memperkuat penelitian-penelitian selanjutnya tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa

c. Bagi Pemerintah Desa

- 1) Sebagai wawasan, wacana, serta informasi yang berkaitan tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Pati.

